



Kecamatan Guguk Panjang

Jln. Prof. Hamka, No. 37, Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi,
Sumatera Barat 26112 26112 08126730834

kecamatanpg@gmail.com

Pemerintah Kota Bukittinggi / Kecamatan Guguk Panjang

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian Pewaris
2. Foto Copy KK Seluruh Ahli Waris
3. Foto Copy KTP Seluruh Ahli Waris yang Masih Berlaku
4. Foto Copy Sertifikat tanah Apabila Menyangkut Tanah Besertifikat
5. Surat Keterangan Ahli Waris Diatas materai 6.000 Ditandatangani Seluruh Ahli Waris, Mamak Kepala Waris dan Mamak Suku/ Ninik Mamak diketahui Lurah
6. Foto Copy Surat Nikah Pewaris Untuk Pengurusan Waris Harta yang Berasal dari Harta Bawaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah diketahui Lurah Setempat digabung dengan berkas persyaratan administrasi yang sudah diuraikan di atas.
2. Waktu menunggu jadinya Surat Keterangan Ahli Waris biasanya sekitar 3 hari. Nanti setelah Surat Keterangan Ahli Waris Anda jadi, Anda akan dihubungi oleh petugas dan Anda bisa datang ke kantor tempat untuk mengambilnya.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Kecamatan Guguk Panjang

Jln. Prof. Hamka, No. 37, Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi,
Sumatera Barat 26112 26112 08126730834

kecamatanp@gmail.com

Pemerintah Kota Bukittinggi / Kecamatan Guguk Panjang

Kotak Pengaduan Masyarakat